

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang Sebagai Universitas Konservasi;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG GERAKAN PENANAMAN POHON UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, serta memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan Lingkungan Hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Tujuan gerakan penanaman pohon UNNES adalah:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan sadar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kalangan mahasiswa melalui pendidikan lingkungan;
- b. menjaga pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras. dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

- (1) Gerakan penanaman pohon UNNES wajib dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa di lingkungan UNNES.
- (2) Selain melakukan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib memantau pertumbuhan pohon.
- (3) Penanaman dan pemantauan pertumbuhan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh mahasiswa melalui sistem penanaman dan perawatan pohon (Siomon).
- (4) Pelaporan penanaman dan pemantauan pertumbuhan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk menempuh ujian skripsi.

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa dilingkungan UNNES dilarang untuk:
 - a. mengambil, menebang, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan memperdagangkannya tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; dan
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di lingkungan UNNES.
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan yang ada.
- (3) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan kepada pihak lain di luar UNNES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Indikator keberhasilan dalam melaksanakan program gerakan penanaman pohon UNNES adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan Lingkungan Hidup di wilayah UNNES;
- b. terwujudnya mahasiswa UNNES sebagai insan Lingkungan Hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Sumber pendanaan program gerakan penanaman pohon di UNNES bersumber dari anggaran Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) UNNES dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

